

SKRIPSI
KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN MENURUT TAFSIR
AL-MISBAH Q.S. AL-AHZAB AYAT 35



*Disusun dan diajukan sebagai salah satu
syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di
Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap*

Disusun Oleh

Nama : Mu'nisatul Waro

NIM : 1423211017

Program studi: Pendidikan agama islam

FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHAZALI (IAIG) CILACAP
TAHUN 2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MU'NISATUL WARO

NIM : 1423211017

Program studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Tafsir Al-Misbah Q.S. Al-Ahzab Ayat 35” ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri selain itu, sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Cilacap,

Yang membuat pernyataan



Mu'nisatul Waro

SURAT KETERANGAN

Menerangkan Bahwa:

Judul :

**KONSEP KESETERAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN MENURUT
TAFSIR AL-MISBAH Q.S. AL-AHZAB AYAT 35"**

Jenis Karya Tulis : Skripsi

Nama Penulis : Mu'nisatul Waro

No. Identitas : 1423211017

Fakultas : Keagamaan Islam (FKI)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Telah melakukan check plagiasi dengan menggunakan "Plagiarism Detector" pada naskah sebagaimana judul diatas dengan pelaksanaan dan hasil sebagai berikut:

Ke	Tanggal	Hasil		Paraf
I	1 Juli 2021	Plagiarism	: 11 %	
		Original	: 57 %	
		Referenced	: 32 %	
II		Plagiarism	: %	
		Original	: %	
		Referenced	: %	
III		Plagiarism	: %	
		Original	: %	
		Referenced	: %	

SSDI; Bidang Literasi Data Digital



Ahmad Mukhlisin, M.Pd.I

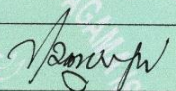
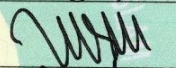
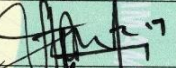
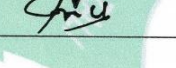
NIDN. 2111098601

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MU'NISATUL WARO
 NIM : 1423211017
 Fakultas / Prodi : Tarbiyah / PAI
 Judul skripsi : Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Menurut Tafsir Al Misbah Q.S. Al-Ahzab Ayat 35

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Cilacap pada sidang skripsi hari **Senin** tanggal **dua belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh satu** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang / Penguji 1	Dr. Umi Zulfa, M.Pd.		27/7 -21
Sekretaris Sidang	Abdullah Ridlo, MA.		28/7
Penguji 2	Sandi Aji Wahyu Utomo, M.Pd.I.		
Pembimbing	A. Adibudin Al Halim, M.Pd.I.		
Ass. Pembimbing	Nasrul Umam, M.Pd.I.		

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Cilacap pada :

Hari : Senin
 Tanggal : 26 Juli 2021

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Tarbiyah

 Khulaimata Zalfa, M.Pd.
 NIDN. 2107088701

PERSETUJUAN

Nama : MU'NISATUL WARO

NIM : 1423211017

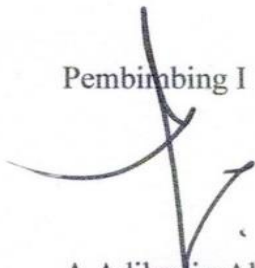
Judul Skripsi : Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Tafsir Al-Misbah Q.S. Al-Ahzab Ayat 35.

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap.

Cilacap, 26 Juni 2021

Persetujuan Pembimbing

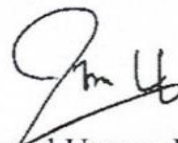
Pembimbing I



A. Adibudin Al Halim, M.Pd.I.

NIDN. 2110098501

Pembimbing II



Nasrul Umam, M.Pd.I

NIDN.2109078902

NOTA KONSULTAN

Hal : Naskah Skripsi Mu'nisatul Waro

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah

Institut Agama Islam Imam Ghazali

Di –

Cilacap

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengkoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : MU'NISATUL WARO

NIM : 1423211017

Fakultas/Prodi : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam

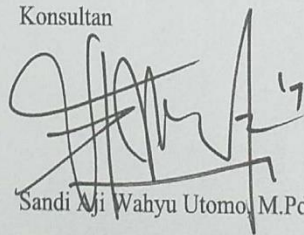
Judul Skripsi : Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Tafsir al-Misbah Q.S. al-Ahzab Ayat 35

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Cilacap, 23 Juli 2021

Konsultan



Sandi Aji Wahyu Utomo, M.Pd.I

NIDN. 2124049201

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

(Q.S. Al Isro : 7)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan ibu yang saya sayangi (Bapak Sam'an dan Ibu Siti Maryam), yang senantiasa selalu memberikan do'a, dukungan, dorongan dan kasih sayang.
2. Untuk kakak saya Mudrik, Saudara kembar saya Munyatul Auliya dan adik saya Fahmi Ashfa terimakasih telah memberikan motivasi dan inspirasi kepada saya, agar selalu bersemangat dalam segala hal terutama dalam rangka penyelesaian studi ini.
3. Untuk sahabatku Mugi Rahayu, Nida Ati Laila dan Umi Nur Khasanah yang selalu memotivasi, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk keluarga besar MA Nurul Islam Sampang
5. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa IAIIG Cilacap Fakultas Tarbiyah, khususnya jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) angkatan 2014
6. Almamaterku Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap.

ABSTRAKSI

MU’NISATUL WARO, 1423211017, 2021. Skripsi Judul “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Tafsir Al-Misbah Q.S. Al-Ahzab Ayat 35”. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Cilacap.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Baik didalam keluarga, lingkungan, instansi resmi maupun yang lain. Selagi mereka berinteraksi dengan tanpa sadar ataupun sadar akan membentuk mindset yang sesuai dengan lingkungan masyarakat, keluarga dan yang lainnya. Dimasa dahulu masyarakat membangun budaya yang dinamakan budaya patriarki yaitu budaya yang menganggap perempuan dibawah laki-laki. Karena itu selanjutnya muncul yang namanya konsep gender yaitu suatu konsep yang membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial bukan kodrati.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut yang sering menjadikan satu pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan merasa dirugikan. Masyarakat menganggap bahwa laki-laki harus mencari nafkah dan perempuan cukup dirumah mengerjakan pekerjaan domestik. Konsep gender tersebut yang mendorong para pemikir gender untuk membangun yang namanya kesetaraan gender. Pendidikan menjadi utama strategi mencapai kesetaraan gender tersebut. Setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak, mampu ataupun tidak mampu, laki-laki ataupun perempuan, butuh yang namanya pendidikan formal. Maka dari itu siapapun itu perlu diberikan kesempatan untuk berpendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk adanya sebuah keadilan menurut buku kesetaraan gender dalam bidang pendidikan.

Tidak hanya dalam masyarakat, para pemikir juga banyak menemukan teks-teks keagamaan yang menyebutkan bahwa perempuan lebih dirugikan daripada laki-laki dan itu menjadi perdebatan yang panjang. Namun dalam surah al-Ahzab ayat 35 terjawab bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep kesetaraan gender dalam pendidikan menurut tafsir al-Misbah Q.S. al-Ahzab ayat 35 dengan menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Jenis pendekatan

penelitian ini termasuk dalam pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan sumber dari koran, buku atau majalah kemudian di analisis menggunakan teknik konten analisis. Adapun obyek penelitian ini adalah gender dalam pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Tafsir al-Misbah, pada Q.S. al-Ahzab ayat 35 menyebutkan laki-laki dan perempuan itu sama dalam sifat-sifatnya. Ayat ini mengandung sifat yang kesepuluh yaitu sifat dzikr. Sifat ini diantaranya memiliki sifat menuntut ilmu. Artinya dalam ayat ini menunjukkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu.

Kata Kunci : *Gender dalam pendidikan, tafsir al-misbah, surat al-ahzab ayat 35*

KATA PENGANTAR

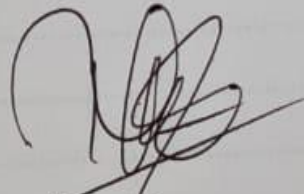
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, semoga kitaselalu mendapatkan taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Atas kehendak-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Tafsir Al-Misbah Q.S. Al-Ahzab Ayat 35.**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap. Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. KH.Nasrulloh, MH., Rektor IAIIG Cilacap
2. Khulaimata Zalfa, S.Psi.,M.Pd., Dekan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap
3. Ketua Program Studi
4. Pembimbing I dan II, A. Adibudin Al-Halim, M.Pd.I, dan Nasrul Umam, M.Pd.I., yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk selalu memberikan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen, pegawai dan seluruh civitas akademika di lingkungan Institut Agama Islam Imam Ghazali yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama dibangku perkuliahan.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberi apa-apa yang berarti, hanya do'a semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karenanya saran dan kritik yang membangun diharapkan peneliti demi perbaikan tulisan-tulisan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan para pembacanya.

Cilacap, 26 Juli 2021



Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
NOTA KONSULTAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Fokus dan Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Teori.....	10
1. Konsep Gender	10
2. Kesenjangan Gender.....	19
3. Gender dalam Pendidikan.....	21
B. Kajian Penelitian yang Relevan	31
C. Alur Pikir	32
D. Pertanyaan Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Waktu Penelitian	34
C. Sumber Data	34

1. Sumber Data Primer	35
2. Sumber Data Sekunder	35
D. Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Manuskrip/Biografi Pengarang	38
1. Deskripsi Surat Al-Ahzab.....	38
2. Biografi Prof. Dr. M. Quraish Shihab	39
3. Deskripsi Tafsir Al-Misbah	42
B. Hasil Penelitian	44
1. Kajian Tafsir Al-Misbah Q.S. Al-Ahzab Ayat 35	44
2. Analisis Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Tafsir Al-Misbah	53
C. Pembahasan	62
BAB V SIMPULAN	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran	70
C. Keterbatasan Penelitian	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata gender secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, *gender*, yang berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster New World Dictionary* (dikutip di Santoso, 2012 hal.149) dijelaskan gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”.

Gayle Rubin (dikutip di Riant Nugroho, 2008, hal.ix) mendefinisikan gender sebagai *social construction and codification of differences between the sexes refers to social relationship between women and men*. Dengan kata lain, gender adalah pembedaan peran perempuan dan laki-laki dimana yang membentuk adalah konstruksi sosial dan kebudayaan, jadi bukan karena konstruksi yang dibawa sejak lahir. Jika “jenis kelamin” adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, maka “gender” adalah sesuatu yang dibentuk karena pemahaman yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Misalnya, perempuan bertugas membesarkan dan mengasuh anak dan laki-laki bekerja mencari nafkah adalah pembedaan yang bersifat “gender”.

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis. Konsep gender yakni suatu hal yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural... (Santoso, 2012, hal.149).

Konsep penting yang harus dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender (konstruksi sosial). Hal ini disebabkan karena adanya kaitan antara perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender (*gender inequities*) dengan struktur keadilan masyarakat secara lebih luas. (Santoso, 2012, hal.149)

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender telah termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan yakni: marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan (violence) dan beban kerja. (Fakih, 2013, hal.12)

Dari adanya ketidakadilan gender maka perlu terwujudnya kesetaraan gender agar tidak ada ketimpangan-ketimpangan yang akan merugikan salah satu pihak dan untuk tercapainya konsepsi perubahan sosial.

Kesetaraan gender adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotype, prasangka dan peran gender yang kaku. (Qomariah, 2019, hal.53)

Kesetaraan gender adalah seperti sebuah frase (istilah) ‘suci’ yang sering diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan hampir oleh para pejabat negara. (Megawangi, 2014, hal.1)

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. (Nugroho, 2008, hal.60)

Kesetaraan gender menjadi tujuan atas adanya ketidakadilan. Ketidakadilan gender bisa terjadi dimanapun dan dalam sektor apapun. Bidang pendidikan dalam hal ini yang akan menjadi pembahasan, agar dapat diketahui apakah telah ada ketidakadilan gender dalam dunia pendidikan.

Secara etimologi, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education, dalam bahasa Latin pendidikan disebut dengan educatum yang tersusun dari dua kata yaitu E dan Duco dimana kata E berarti sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit ke banyak, sedangkan Duco berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi, secara etimologi pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. (Syam, et al., 2021, hal.2)

Secara terminologis, pendidikan merupakan proses perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi manusia. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu ikhtiar manusia untuk

membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. (Roqib, 2009, hal.15)

Pendidikan diperlukan dan dilakukan pertama kali oleh anggota keluarga, terutama orang tua terhadap anak-anak mereka. Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi oleh karena keterbatasan waktu dan fasilitas yang dimiliki orang tua akhirnya didirikanlah lembaga pendidikan dengan maksud untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Lembaga pendidikan didesain dengan pertimbangan edukatif agar proses pendidikan berlangsung dengan mudah, murah, dan sukses sesuai tujuan yang disepakati dan ditetapkan bersama antara guru, lembaga pendidikan, dengan keluarga. Jika ditarik pada wilayah politik kenegaraan, kesepakatan ini menjadi keputusan nasional yang dirumuskan menjadi tujuan pendidikan nasional. (Roqib, 2009, hal.16)

Seperti diketahui bersama secara luas bahwa tidak ada yang abadi dalam dunia ini, seperti halnya pendidikan. Sejak awal didirikannya lembaga pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan disetiap waktunya.

Pendidikan di Indonesia saat ini tengah memasuki era perubahan ketiga. Era pertama ditandai dengan pendidikan sebagai milik masyarakat yang menyatu dalam lembaga-lembaga keagamaan, surau, masjid, dan pesantren—pesantren sebagai pengembangan lebih luas dari fungsi masjid sebagai lembaga pendidikan. Era kedua ditandai dengan pendidikan menjadi program pemerintah dan dikelola secara sentralistik, baik perencanaan, pendanaan, maupun berbagai kebijakan kurikulum dan pembinaan sumber daya manusia serta berbagai sumber daya pendidikan lainnya. Lahirnya UUSPN No. 2 Tahun

1989 telah memperkuat sentralisasi tersebut, tidak hanya pada standar kualitas, tetapi juga sentralisasi pada kurikulum, metode, dan evaluasi hasil belajar. (Naim & Sauqi, 2008, hal.38)

Kini, dengan diundangkannya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, rakyat memperoleh kembali haknya untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kualitas pendidikan, sebagaimana tertera dalam pasal 4 ayat 1, “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003)

Tingkat buta aksara penduduk usia 10 tahun ke atas yang belum pernah sekolah yaitu sebanyak 4,31 persen dibandingkan dengan laki-laki sebesar 2,07 persen. Data BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa angka buta huruf perempuan sebanyak 4,92 %, sementara itu untuk laki-laki berjumlah 2,32 % yang berarti terjadi perbedaan angka. (BPS, 2020)

Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan membangun keluarga berkualitas. Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. (Sumar, 2015, hal.162)

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat disepanjang zaman, dimana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sinilah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. (Sumar, 2015, hal.163)

Permasalahan gender dalam pendidikan karena adanya ketidaksetaraan gender. Dalam model GAP (*Gender Analysis Pathway*), faktor-faktor kesenjangan gender dikategorikan ke dalam empat aspek, yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. (Suryadi & Idris, 2010, hal.158)

Tujuan dari pendidikan berprespektif gender diantaranya adalah Mempunyai akses yang sama dalam pendidikan, misalnya anak pria dan wanita mendapat hak yang sama untuk dapat mengikuti pendidikan sampai kejenjang pendidikan formal tertentu. (Sumar, 2015, hal.170)

Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. (Fitrianti & Habibulloh, 2012, hal.92)

Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan dalam bidang pendidikan. Kontrol tersebut antara lain dalam keputusan melanjutkan sekolah dan memilih jurusan bagi anak. (Fitrianti & Habibulloh, 2012, hal.93)

Manfaat adalah kegunaan sumber yang dapat dinikmati secara optimal dari pendidikan yang telah ditempuh oleh para informan ketika mereka bersekolah dulu. (Fitrianti & Habibulloh, 2012, hal.93)

Saat ini kesetaraan gender dirasa sudah diterapkan dalam pemerintah Negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah menerapkan program pemerataan pendidikan diseluruh Indonesia yang dapat dilihat sampai saat ini bahwa telah banyak generasi penerus bangsa yang merupakan calon pembangunan negara ini mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Terlepas dari permasalahan pendidikan yang ada, namun dapat diakui bahwa pandangan orangtua masa lalu yang tidak menyekolahkan anak perempuannya kini telah berubah, terlihat bahwa pada saat sekarang perempuan banyak bersekolah hingga jenjang yang tinggi. Selain hak untuk mendapatkan kesetaraan gender dalam tatanan organisasi dari mulai organisasi yang kecil hingga pemerintahan, buktinya bahwa perempuan sekarang memiliki peranan yang sama dalam hal ini menduduki jabatan tertentu dalam suatu institusi antara lain mulai dari tingkat yang paling tinggi yaitu jabatan Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri. (Sumar, 2015, hal.161)

Mengenai kesetaraan gender tersebut dalam al-Qur'an seperti pada surah al-Ahzab ayat 35 menyebutkan bahwa “ sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang Mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang

khushuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar”

Dalam tafsir al-Misbah menyebutkan bahwa ayat 35 dalam surat al-Ahzab adalah menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan dalam sifat-sifat yang sama. Sebenarnya melihat sebab nuzul ayat ini kita dapat menjelaskan bahwa firman Allah di atas, bermaksud menekankan peranan perempuan. Tetapi jika hanya perempuan yang disebut maka bisa jadi ada kesan, bahwa mereka tidak sama dengan lelaki dalam hal keberagaman. Untuk menekankan persamaan itu, Allah menyebut juga laki-laki dalam rangkaian ayat-ayat di atas, dan mempersamakannya dengan perempuan dalam segala amal kebajikan yang disebutkan serta dalam ganjaran yang menanti kedua jenis kelamin itu. Atas dasar itu pula agaknya sehingga ayat ini dimulai dengan kata yang menunjukkan penekanan yaitu *inna/sesungguhnya*. (Shihab, 2011, hal.472)

Untuk mengetahui tentang kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, maka dari itu peneliti mengusung penelitian yang berjudul “*Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Tafsir Q.S. al-Ahzab Ayat 35*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kesetaraan gender dalam pendidikan

2. Ayat al-Qur'an tentang kesetaraan gender

C. Fokus dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana konsep kesetaraan gender dalam pendidikan menurut tafsir al-misbah Q.S. al-Ahzab ayat 35?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kesetaraan gender dalam pendidikan menurut tafsir al-misbah Q.S. al-Ahzab ayat 35.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khasanah ilmiah bagi pengembangan keilmuan Pendidikan Agama Islam.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesetaraan sehingga mencapai kesejahteraan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Gender

a. Definisi Gender

Dikutip dari Riant Nugroho dalam bukunya, Istilah ‘gender’ menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu ‘gender’. (Nugroho, 2008, hal.17)

Dikutip dari Ismail dalam bukunya, Gender menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan didefinisikan mengacu kepada peran-peran dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Termasuk dalam konsep gender adalah harapan-harapan masyarakat mengenai ciri-ciri, sikap, dan perilaku perempuan dan laki-laki (feminitas dan maskulinitas).

Gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Disebut jenis kelamin sosial karena merupakan tuntutan masyarakat yang sudah menjadi budaya dan norma sosial masyarakat yang membedakan peran jenis kelamin laki-laki dan perempuan,

walaupun tidak ada hubungannya dengan kondisi tampilan dan fungsi fisik yang secara kodrati memang ada perbedaan. (Suryadi & Idris, 2010, hal.33)

Istilah gender seringkali dirancukan dengan istilah jenis kelamin (sex) dan lebih fatal lagi, gender diartikan sebagai jenis kelamin perempuan. Begitu disebut gender, yang terbayang adalah sosok manusia dengan jenis kelamin perempuan, sehingga banyak pembuat kebijakan yang mengklaim kebijakannya telah berperspektif gender jika dalam programnya telah mencantumkan kata “perempuan”. Padahal istilah gender mengacu pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. (Al-Habib, Roosmawati, & Jocom, 2008, hal.1)

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara itu, sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. (Umar, 2001, hal.35)

Bagi perempuan, ciri seks primer mereka memberikan kemampuan untuk hamil, melahirkan, dan menyusui, sedangkan ciri seks primer laki-laki memberikan kemampuan untuk menghamili. Jenis kelamin laki-laki ditandai dengan adanya jakun, penis, testis, dan sperma, sedangkan jenis kelamin perempuan mempunyai vagina,

payudara, ovum, dan rahim. (Al-Habib, Roosmawati, & Jocom, 2008, hal.2)

Tabel 2.1 Perbedaan konsep gender dan seks beserta contohnya.

Jenis Kelamin (Seks)	Gender
Contoh Kodrati	Contoh Bukan Kodrati
Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa.	Peran sosial bergantung pada waktu dan keadaan.
Peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh Tuhan atau kodrat.	Peran sosial bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia.
Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi. Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui; sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi (Spermatozoid).	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab masalah rumah tangga.

Peran reproduksi tidak dapat berubah; sekali menjadi perempuan dan mempunyai Rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan; sebaliknya sekali menjadi laki-laki, mempunyai penis, maka selamanya menjadi laki-laki.	Peran sosial dapat berubah; Peran istri sebagai ibu rumahtangga dapat berubah mejadi pekerja/ pencari nafkah, disamping masih menjadi istri juga.
Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan; tidak mungkin peran laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.	Peran sosial dapat dipertukarkan Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami dalam keadaan menganggur tidak mempunyai pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumahtangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).
Membuahi	Bekerja di dalam rumah dan dibayar (Pekerjaan public/ produktif di dalam rumah) seperti jualan masakan, pelayanan

	kesehatan, membuka salon kecantikan, menjahit/ tailor, mencuci pakaian/ laundry, mengasuh dan mendidik anak orang lain (Babbysitter / pre school).
Mengandung / hamil	Bekerja di dalam rumah dan tidak dibayar (pekerjaan domestic rumahtangga) seperti memasak, menyapu halaman, membersihkan rumah, mencuci pakaian keluarga, menjahit pakaian keluarga.

(Puspitawati, 2012, hal.46)

Kesimpulannya perbedaan gender dan seks adalah sebagai berikut : (Al-Habib, Roosmawati, & Jocom, 2008, hal.6)

- 1) Gender merupakan perbedaan peran, fungsi, tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah, dapat dipertukarkan, tergantung waktu, budaya setempat, bukan merupakan kodrat Tuhan, melainkan bantuan manusia.

- 2) Seks adalah jenis kelamin yang telah ditentukan dan diciptakan oleh Tuhan, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang masa.

b. Perbedaan Gender Melahirkan Ketidakadilan

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender Inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender adalah sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. (Mansour, F. 2012:12)

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni :

1) *Marginalisasi (Peminggiran)*

Dari Ismail dalam buku *PUG Upaya Mewujudkan Kesenjangan* menjelaskan marginalisasi adalah proses peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan. Namun kemiskinan atas perempuan maupun laki-laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender.

Marginalisasi dalam pendidikan merupakan suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan

ketidakadilan bagi perempuan. Faktor awal yang mendorong terjadinya marginalisasi adalah stereotip yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Majalaya. Dalam konteks ini terlihat bahwa, marginalisasi terjadi karena adanya kekeliruan dalam menggunakan asumsi gender. Anggapan bahwa perempuan adalah warga kelas dua dalam masyarakat disana, telah menyebabkan anak-anak perempuan usia sekolah mendapatkan ketidaksetaraan dalam bidang pendidikan. (Fitrianti & Habibulloh, 2012, hal.97)

Demikian juga laki-laki sebagai kepala dan pelindung keluarga, yang harus mempunyai pekerjaan dan status dalam masyarakat. Perempuan sebagai pihak yang dilindungi, maka tidak harus mempunyai pekerjaan dan status dalam masyarakat. (Puspitawati, Sulistyowati, & Sarma, 2019, hal.19)

2) Subordinasi (Penomorduaan)

Subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Pandangan ini memposisikan perempuan dan karya-karyanya lebih rendah dari laki-laki sehingga menyebabkan mereka merasa sudah selayaknya sebagai pembantu nomor dua sosok bayangan dan tidak berani memperlihatkan kemampuannya sebagai pribadi. (Sumar, 2015, hal.164)

3) *Stereotip (Pelabelan Negatif)*

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya stereotip selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (stereotip) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip ini. (Fakih, 2013, hal.16)

Stereotip tidak hanya menimpa perempuan tetapi juga laki-laki. Istilah maskulinitas yang melekat pada laki-laki seperti halnya istilah feminisme yang hanya melekat pada pihak perempuan. Maskulin merupakan salah satu bentuk kekelakuan yang terdapat dalam diri seorang laki-laki. Maskulinitas merupakan bentuk imaji kejantanan, ketangkasan, keberanian, keperkasaan, dan keteguhan hati. Seorang laki-laki apabila dia tidak maskulin maka dia dianggap gagal. Para laki-laki senantiasa ditekan maskulin. (Sobari & Nurhasanah, 2018, hal.3)

4) *Violence (kekerasan)*

Kekerasan merupakan mekanisme utama dimana relasi kekuasaan yang tidak setara dipertahankan secara politik.

Kekuasaan merupakan suatu bentuk dominasi laki-laki atas perempuan dan tubuhnya. Hal ini tidak hanya terjadi disektor publik tetapi juga disektor domestik. Kekerasan akibat bias gender ini sering disebut sebagai kekerasan berbasis gender (gender related violence). Beberapa bentuk kekerasan berbasis gender ini antara lain : perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, penyiksaan terhadap alat kelamin perempuan (genital mutilation), *trafficking*, prostitusi, dan juga pornografi. (Al-Habib, Roosmawati, & Jocom, 2008, hal.12)

5) *Double Burden (Beban Kerja Ganda)*

Pekerjaan yang diberikan kepada perempuan lebih lama mengerjakannya bila diberikan kepada laki-laki karena perempuan bekerja di sektor publik masih memiliki tanggungjawab pekerjaan rumahtangga yang tidak dapat diserahkan kepada pembantu rumah tangga sekalipun pembantu rumah tangga sama-sama perempuan. (Sumar, 2015, hal.164)

Bagi perempuan yang bekerja pada sektor publik, bukan berarti lepas tanggung jawab untuk pekerjaan dirumah, tetapi pekerjaan di rumah tetap menjadi tanggungjawab perempuan/istri. Seorang perempuan / ibu yang bekerja di luar rumah, begitu pulang ke rumah bukan istirahat, tetapi meneruskan pekerjaan domestiknya di rumah, di tambah dengan pekerjaan rutin untuk melayanin suaminya seperti menyediakan

makan, minum, dan keperluan kerjanya. (Suryadi & Idris, 2010, hal.82)

Konsep gender secara garis besar diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya dan sebagai atribut sosial, ekonomi, politik dan budaya dan sebagai atribut sosial, ekonomi, politik dan budaya yang dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan yang beragam menurut budaya dan berubah menurut pergantian zaman. Dengan demikian, konsep gender tidak hanya membicarakan pihak perempuan saja, tetapi juga membicarakan semua pihak baik kendala maupun potensi yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan. (Puspitawati, 2012, hal.27)

2. Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender mengacu pada ketidakadilan terhadap berbagai persoalan publik secara umum. Hal ini merujuk pada tidak terjadinya diskriminasi pada jenis kelamin terhadap adanya kesempatan, alokasi sumberdaya, manfaat dan akses pada pelayanan publik. (Utaminingsih, 2017, hal.15)

Kesenjangan gender adalah seperti sebuah frasa (istilah) `suci` yang sering diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan hampir oleh para pejabat Negara. Istilah kesenjangan gender dalam tataran praksis, hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh para perempuan. Maka istilah kesenjangan gender sering terkait

dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti subordinasi, penindasan, kekerasan, dan sebagainya. (Megawangi, 2014, hal.1)

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. (Nugroho, 2008, hal.60)

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. (Nugroho, 2008, hal.60)

3. Gender dalam Pendidikan

Pendidikan diperlukan dan dilakukan pertama kali oleh anggota keluarga, terutama orang tua terhadap anak-anak mereka. Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, oleh karena keterbatasan

waktu dan fasilitas yang dimiliki orang tua, akhirnya didirikanlah lembaga pendidikan dengan maksud untuk mengatasi keterbatasan tersebut. (Roqib, 2009, hal.16)

Usaha pendidikan di sekolah merupakan kelanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Sekolah merupakan lembaga tempat dimana terjadi proses sosialisasi yang kedua setelah keluarga, sehingga mempengaruhi pribadi anak dan perkembangan sosialnya. Dalam kehidupan modern, seperti sekarang ini, sekolah merupakan suatu keharusan, karena tuntutan-tuntutan yang diperlukan bagi perkembangan anak tidak memungkinkan akan dilayani oleh keluarga (orang tua). Materi yang diberikan di sekolah berhubungan langsung dengan perkembangan pribadi anak, berisikan nilai, norma, dan agama, berhubungan langsung dengan pengembangan sains dan teknologi, serta pengembangan kecakapan-kecakapan tertentu yang langsung dapat dirasakan dalam pengisian tenaga kerja. (Sadulloh, 2011, hal.64)

Tujuan pendidikan harus mengandung tiga nilai, pertama, *autonomy*, yaitu memberikan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan secara maksimum kepada individu maupun kelompok, untuk dapat hidup mandiri, dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. Kedua *equity* (keadilan), berarti bahwa tujuan pendidikan tersebut harus memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi, dengan memberinya pendidikan dasar yang sama. Ketiga, *survival*, yang berarti bahwa dengan

pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. (Sadulloh, 2011, hal.59)

Sesuai dengan tujuan yang kedua yaitu equity maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan haruslah adil oleh karena itu tidak akan ada lagi kesenjangan dalam pendidikan dan yang ada ialah kesamaan antar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan.

a. Kesenjangan Gender dalam Pendidikan

Kesenjangan pada sektor pendidikan telah menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap kesenjangan gender secara menyeluruh. Hampir pada semua sektor, seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran di masyarakat, sampai pada masalah menyuarakan pendapat, antara laki-laki dan perempuan yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender adalah karena latar belakang pendidikan yang belum setara. (Suryadi & Idris, 2010, hal.17)

Berdasarkan data statistik pendidikan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kemajuan dalam upaya perluasan dan pemerataan pendidikan sudah mencapai angka partisipasi murni (APM) tingkat SMA laki-laki sebanyak 60,21 % dan perempuan sebanyak 61,89 %. Ditingkat SMP laki-laki sebanyak 79,84 % dan perempuan sebanyak 80,22 %. Ditingkat SD laki-laki sebanyak 97,65 % dan perempuan sebanyak 97,64 %. dan angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD jenis kelamin laki-laki sebanyak 104.74 % dan jenis kelamin perempuan sebanyak 100,73 %. Ditingkat SMP untuk jenis

kelamin laki-laki sebanyak 96,48 % dan jenis kelamin perempuan sebanyak 109,78 %. Ditingkat SMA untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 79,23 % dan untuk perempuan sebanyak 75,89 %. Hal ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya seperti pada angka partisipasi murni (APM) tingkat SD yaitu 97.58 %, SMP yaitu 78.84 % dan SMA yaitu 60.67 %. Artinya data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi menurut jenis kelamin mengalami peningkatan, dengan ditunjukkannya perselisihan angka yang sedikit antara laki-laki dan perempuan, bahkan seringkali perempuan lebih tinggi partisipasinya dibanding laki-laki. (BPS, APS, APM, APK, 2020)

Kesenjangan gender dalam pendidikan khususnya pendidikan informal yang masih ada sampai saat ini yaitu anak perempuan sebaiknya bermain boneka dan sebaiknya tidak bermain mobil-mobilan karena anak perempuan diharapkan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik dan tidak berpikir untuk mengharapakan anak perempuan menjadi pilot atau sarjana teknik mesin. Kemudian anak laki-laki sebaiknya tidak bermain boneka namun boleh bermain mobil-mobilan karena anak laki-laki diharapkan dapat menguasai teknologi dan tidak perlu mengasuh anak. (Puspitawati & Latifah, 2019, hal.26)

Dalam lingkungan secara tidak langsung tercipta pendidikan yang menyebutkan tentang istilah maskulinitas yang melekat pada laki-laki seperti halnya istilah feminimisme yang hanya melekat pada

pihak perempuan. Maskulin merupakan salah satu bentuk kelelakian yang terdapat dalam diri seorang laki-laki. Maskulinitas merupakan bentuk imaji kejantanan, ketangkasan, keberanian, keperkasaan, dan keteguhan hati. Seorang laki-laki apabila dia tidak maskulin maka dia dianggap gagal. Para laki-laki senantiasa ditekan untuk maskulin. (Sobari & Nurhasanah, 2018, hal.3)

Pekerjaan-pekerjaan domestik selalu disosialisasikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Salah satu yang utama dari pekerjaan domestik itu adalah memasak dan mengasuh anak. *“Tika langsung menuju dapur dan membantu ibunya yang sedang masak”, “ditengah malam, saat tidur nyenyak, anak bangun dan menangis, ibu akan segera bangun untuk mengurus kita”*. Kutipan tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa memasak dan mengasuh anak di sosialisasikan dalam pemberlajaran di sektor pendidikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Disamping disosialisasikan dalam bentuk kalimat, juga disosialisasikan dalam bentuk gambar. (Muthali'in, 2001, hal.105)

Secara nyata saat ini yang masih terjadi adalah laki-laki lebih dominan dalam memilih jurusan dan mempelajari kemampuan atau keterampilan pada bidang-bidang kejuruan teknologi dan industri sehingga dengan jenis keterampilan kejuruan yang dipelajarinya untuk menjadi pemain utama dalam dunia produksi. Sementara itu, perempuan lebih dipersiapkan untuk melaksanakan peran pembantu,

misalnya ketatausahaan dan teknologi kerumahtanggaan. (Suryadi & Idris, 2010, hal.157)

Setiap perilaku manusia dikontrol oleh nilai dan norma yang terbentuk dari budaya. Pemerintah memberikan hak pendidikan kepada warga negara tanpa melihat dari sisi distingsi. Semua warga masyarakat memiliki hak yang sama. Hanya paradigma patriarki yang kerap kali mempengaruhi pola pikir manusia yang kemudian menebarkan asumsi bahwa, perempuan meskipun menempuh pendidikan tinggi posisi yang paling baik dan amat ideal yaitu sebagai kepala dapur keluarga. Asumsi itu kerap kali terlintas dalam komunitas masyarakat yang masih memegang budaya patriarki. (Ratnawati, Sulistyorini, & Abidin, 2019)

Sekolah merupakan sarana sosialisasi kebudayaan yang dalam prosesnya berlangsung secara formal. Gender sebagai bagian dari kebudayaan, proses sosialisasinya juga berlangsung di sekolah. Sekolah merupakan transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Nilai dan norma gender yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, salah satu fungsinya adalah sebagai sarana transfer nilai atau ideologi, termasuk di dalamnya ideologi gender. (Muthali'in, 2001, hal.56)

Kesenjangan gender dalam pendidikan juga ada pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dimaksud adalah

keseluruhan rangkaian aktivitas dalam belajar mengajar. Rangkaian aktivitas berbagai komponen dalam belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar mengajar itu sendiri. Komponen yang dimaksud mulai dari kurikulum, buku pelajaran, pengelolaan kelas termasuk di dalamnya penggunaan metode dan media, pembelajaran di luar kelas seperti olah raga dan upacara bendera, kegiatan ekstra kurikuler terstruktur seperti kegiatan pramuka dan yang tidak terstruktur seperti permainan saat istirahat, dan lain sebagainya. (Muthali'in, 2001, hal.10)

Jika perempuan disosialisasikan sebagai orang feminis, maka laki-laki sebagai makhluk yang maskulin. Maskulinitas laki-laki ini disosialisasikan misalnya dalam bentuk permainan yang dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki. Seperti contoh "*Iwan memiliki mobil-mobilan*", "*Kelereng Dodi dan Dodo*" dan "*Iwan dan teman-temannya tetap saja bermain kelereng*". Jika anak-anak dalam wujud permainan maka pada laki-laki dewasa dalam wujud profesi atau pekerjaan yang digelutinya. Profesi seperti satpam, polisi, dan nahkoda merupakan profesi yang bersifat maskulin, dan dalam buku pelajaran disosialisasikan menjadi milik laki-laki. (Muthali'in, 2001, hal.107)

Itulah berbagai kesenjangan gender dalam Pendidikan, oleh karena adanya kesenjangan maka harus ada kesetaraan, artinya perlu

ada strategi untuk mencapai kesetaraan tersebut, khususnya dalam bidang pendidikan.

b. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Pendidikan diambil dari kata ‘didik’ yang dibubuhi dengan awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’ yang berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran’, sementara pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia.melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. (Anwar, Maskur, & Anwar, 2017, hal.1)

Menurut Ahmad D. Marimba mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan yang dilakukan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. (Anwar, Maskur, & Anwar, 2017, hal.2)

Melalui pendidikan diharapkan dapat tercipta manusia berkualitas yang mampu membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan membangun keluarga berkualitas. Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan

dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. (Sumar, 2015, hal.162)

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, yaitu setiap individu manusia memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas diri sendiri, dan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan. Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat disepanjang zaman, dimana perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Dari sinilah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. (Sumar, 2015, hal.163)

Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan dipandang sangat penting karena sektor pendidikan merupakan sektor yang paling strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender. (Suryadi & Idris, 2010, hal.105)

Kesetaraan dan keadilan gender dapat juga disebut dengan istilah kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan wanita dalam pendidikan, artinya pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban, kedudukan, peranan dan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan terlebih dahulu dalam pendidikan dan pembangunan. Semua itu dilandasi atas dasar saling menghormati,

saling menghargai, saling membantu, saling mengisi, dan sebagainya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Sumar, 2015, hal.166)

1) Faktor Akses

Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumberdaya tertentu. Faktor ini diperlukan untuk mengukur seberapa besar peluang atau kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, sosial, politik maupun waktu). (Purba, 2010)

Artinya disini menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama perlu memiliki akses untuk dapat bersekolah dalam suatu lembaga pendidikan.

2) Faktor Kontrol

Kontrol diartikan sebagai “Who has what?” (Siapa punya apa?). Perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumberdaya. (Puspitawati, 2012)

Dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan juga perlu memiliki kontrol yang sama, jika terjadi bias maka hanya akan ada salah satu yang menguasai, misal laki-laki lebih menguasai atas perempuan ataupun sebaliknya perempuan lebih menguasai atas laki-laki.

3) Faktor Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Pendapat lain mengatakan bahwa Partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam program, kegiatan, dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan. Faktor ini berguna untuk melihat proporsi dari laki-laki atau perempuan yang termarginalisasi baik secara kelas, suku, ras maupun budaya. (Orinton, 2010).

4) Faktor Manfaat

Manfaat disini artinya kebijakan ataupun keputusan dari pemerintah, pihak sekolah dan bahkan keluarga, bermanfaat atau tidak bagi kelangsungan hidup baik individu laki-laki maupun perempuan.

Adanya akses maka akan dengan mudah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan lebih khusus yaitu di bidang pendidikan. Apabila sudah dapat untuk berpartisipasi maka selanjutnya adalah kemungkinan besar untuk mengontrol kebijakan ataupun keputusan terkait dengan pendidikan. Kemudian kebijakan dan keputusan tersebut diharapkan akan bermanfaat untuk setiap individu laki-laki maupun perempuan.

Kesetaraan gender dicirikan dengan adanya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Kesetaraan gender juga dapat dicirikan dengan

yang lain yaitu tidak adanya stigma-stigma stereotip yang dilabelkan kepada perempuan maupun laki-laki dari konstruk budaya.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Ada beberapa pembahasan tentang kesetaraan gender yang sebelumnya telah dibahas, diantaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Saudara Tri Wijiani Lestari dengan judul “*Konsep Keadilan Gender Perspektif Gus Dur dan Relevansinya dalam Pendidikan*”. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa *Pertama*, perempuan mempunyai kedudukan dan martabat yang sama dalam Islam. Yaitu sebagai makhluk yang dilahirkan dari satu unsur dan sama-sama menerima tugas sebagai Khalifah di bumi. *Kedua*, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan. *Ketiga*, teks keagamaan sangat menghargai perempuan, sehingga pemahaman atau penafsiran yang kurang responsif terhadap perempuan perlu dikaji ulang untuk dilakukan sebuah perbaikan-perbaikan. (Skripsi : Tri, W. (2016). *Konsep Keadilan Gender Perspektif Gus Dur dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam*, Institut Agama Islam Iman Ghazali).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tri Utami dengan judul “*Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Analisis Terhadap Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy)*”. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa budaya, sumber ajaran dan tradisi masyarakat yang berbeda-beda dapat menimbulkan ketidakadilan dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktivitas kehidupan, baik dalam

keluarga, masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dan dalam novel *Perempuan Berkalung Sorban* tersebut merupakan novel yang banyak membahas tentang kesetaraan. (Skripsi : Tri, U. (2016). *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Analisis Terhadap Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy)*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).

Perbedaan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu berbeda dalam mengambil subjek. Dalam skripsi pertama mengangkat subjek pemikiran Gus Dur dan dalam skripsi kedua mengangkat subjek yang berbeda yaitu novel perempuan berkalung sorban. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat disini adalah tentang surat al-ahزاب ayat 35 dalam tafsir al-Misbah.

C. Alur Pikir

Dalam alur pikir, penelitian ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitiannya, diantaranya : Pertama, pemikiran peneliti mengenai konsep kesetaraan gender. Kedua, kenyataan yang ditemukan peneliti dari informasi yang didapat menemukan ada kesenjangan gender. Ketiga, peneliti membuat fokus penelitiannya yaitu tentang kesetaraan gender dalam pendidikan. Keempat, peneliti menyiapkan rujukan al-Qur'an yang membahas tentang kesetaraan gender dimana dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kesamaan antara laki-laki dan perempuan yang membedakan hanyalah iman. Dan yang kelima adalah pengumpulan data melalui metode penelitian *library research*, dilanjutkan dengan menganalisis data yang didapat.

Selanjutnya membuat kesimpulan dari data yang telah terkumpul dan dianalisa tersebut.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kesetaraan gender dalam pendidikan?
2. Apakah terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan?
3. Bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan telaah terhadap teori kesetaraan gender dalam pendidikan. Penelitian dilakukan terhadap buku atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam pendidikan. Oleh karena itu penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian pustaka adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode / teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. (Sari & Asmendri, 2020, hal.44)

B. Waktu Penelitian

Penulisan laporan penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal Senin, 16 Desember 2019. Pengumpulan data dilakukan pada Rabu, 18 Desember 2019. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dan dikembangkan.

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian literatur, maka sumber penelitian ini diambil dari sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber berupa buku yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu buku tafsir al misbah, karangan M. Quraish Shihab.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pendukung data primer. Sumber-sumber sekunder antara lain:

- a. Ace Suryadi & Ecep Idris, *Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*, Bandung:PT Genesindo, 2010.
- b. Achmad Muthali'in, *Bias Gender Dalam Pendidikan*, Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2001.
- c. Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- d. Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an*, (Studi Pemikiran Para Mufasir), Yogyakarta: Itqan Publishing, 2015
- e. Ismail Al Habib dkk, *PUG Upaya Mewujudkan Kesetaraan*, Boyolali : LKTS Media, 2008.
- f. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- g. Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik (Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- h. Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda (Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender)*, Depok : Indonesia Heritage Foundation, 2014.
- i. Uyoh Sadulloh, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- j. Mohammad Nor Ichwan, *Membincang Persoalan Gender*, Semarang : RaSAIL Media Group, 2013.
- k. Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta : PT LkiS Printing Cemerlang, 2009)
- l. Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)
- m. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2009.

D. Analisis Data

Teknik analisis data yang diambil untuk penelitian ini adalah teknik konten analisis. Yang disebut *content analysis* atau analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Pertama kali analisis isi digunakan dalam analisis penelitian digagas oleh Bernard Berelson. Dimana ia mendefinisikan analisis isi sebagai “*content analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communication*”. (Zulfa, 2011, hal.88)

Jadi peneliti menganalisis berbagai buku yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam pendidikan dan mencari bahan kajian yang

berhubungan dengan kesetaraan gender dalam al-Qur'an khususnya tafsir al-misbah karya M. Quraish Shihab, kemudian peneliti menganalisis dan menyimpulkannya.

Adapun langkah-langkah dalam *content analysis* menurut Gazalli (2009) yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan materi
2. Analisis situasi tempat asal teks
3. Pengarakteran materi secara formal
4. Penentuan arah analisis
5. Diferensiasi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan teori yang ada
6. Penyeleksian teknik-teknik analisis
7. Pendefinisian unit-unit analisis
8. Analisis materi
9. Interpretasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Manuskrip/Biografi Pengarang

1. Deskripsi Surat Al-Ahzab

Surat Al-Ahzab merupakan surat yang ke 33 dalam al-Qur'an dan terdiri atas 73 ayat. Ia turun pada akhir tahun V Hijrah, yaitu tahun terjadinya Gazwat / Perang al-Ahzab yang dinamai juga perang Khandaq. Surat ini adalah surat ke 90 dari segi perurutan turunnya. Ia turun sebelum surat al-Ma'idah dan sesudah surat al-Anfal. (Shihab, 2011, hal.403)

Dan surat ini termasuk golongan surat-surat Madaniyyah, diturunkan sesudah surat Ali Imron. Dinamai "al-Ahzab" yang berarti "golongan-golongan yang bersekutu" karena dalam surat ini terdapat beberapa ayat yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 27 yang berhubungan dengan peperangan al-Ahzab, yaitu peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi, kaum munafik dan orang-orang musyrik terhadap orang-orang mukmin di Madinah. Mereka telah mengepung rapat orang-orang mukmin sehingga sebahagian dari mereka telah berputus asa dan menyangka bahwa mereka akan dihancurkan oleh musuh-musuh mereka itu. (RI, 1994, hal.665)

Pokok – pokok isinya :

a. Keimanan

Cukuplah Allah saja sebagai pelindung; takdir Allah tidak dapat ditolak; Nabi Muhammad s.a.w. adalah contoh dan teladan yang paling baik; Nabi Muhammad s.a.w. adalah rasul dan nabi yang terakhir; hanya Allah saja yang mengetahui bila terjadinya kiamat.

b. Hukum-hukum

Hukum zihar; kedudukan anak angkat; dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan nasab (pertalian darah); tidak ada iddah bagi perempuan yang ditalak sebelum dicampuri; hukum-hukum khusus mengenai perkawinan nabi dan kewajiban istri-istrinya; larangan menyakiti hati nabi.

c. Kisah-kisah

Perang Ahzab (Khandaq); kisah Zainab binti Jahsy dengan Zaid; memerangi Bani Quraizhah.

d. Dan lain-lain

Penyesalan orang-orang kafir di akhirat karena mengingkari Allah dan Rasul-Nya; sifat-sifat orang-orang munafik.

2. Biografi Prof. Dr. M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pndang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur’an dengan tesis berjudul Al-

I'jaz Al Tasyri'iy li Al-Qur'an Al-Karim. (Shihab, Membumikan al-Qur'an, 1992, hal.6)

Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang berjiwa pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai pembantu rektor, rektor, menteri agama, ketua MUI, staf ahli mendikbud, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. (Ichwan, 2013, hal.33)

Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977. (Ichwan, 2013, hal.25)

Berikut beberapa karya Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab:

- a. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);
- b. Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998);
- c. Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan, 1998);
- d. Pengantin al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
- e. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
- f. Sahur Bersama Muhammad Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
- g. Panduan Puasa bersama Muhammad Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000);
- h. Panduan Sholat bersama Muhammad Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Repiblika, September 2003);
- i. Anda bertanya, Muhammad Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Mizan Pustaka)
- j. Fatwa-fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999);
- k. Fatwa-fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Mualamah (Bandung: Miza, 1999);
- l. Fatwa-fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama (Bandung: Mizan, 1999);
- m. Fatwa-fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1999);

- n. Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987);
- o. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990);
- p. Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994)
- q. Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003)
- r. Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010);

3. Deskripsi Tafsir Al-Misbah

[Tafsir](#) al-Misbah adalah sebuah tafsir al-Quran lengkap 30 Juz pertama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Warna keindonesiaan penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat Allah SWT. Tafsir ini terdiri dari 15 volume:

- a. Volume 1: Al-Fatihah s/d Al-Baqarah; Halaman: 624 + xxviii halaman
- b. Volume 2: Ali-'Imran s/d An-Nisa; Halaman: 659 + vi halaman
- c. Volume 3: Al-Ma'idah; Halaman: 257 + v halaman
- d. Volume 4: Al-An'am; Halaman: 367 + v halaman
- e. Volume 5: Al-A'raf s/d At-Taubah; Halaman: 765 + vi halaman
- f. Volume 6: Yunus s/d Ar-Ra'd; Halaman: 613 + vi halaman
- g. Volume 7: Ibrahim s/d Al-Isra'; Halaman: 585 + vi halaman

- h. Volume 8: Al-Kahf s/d Al-Anbiya'; Halaman: 524 + vi halaman
- i. Volume 9: Al-Hajj s/d Al-Furqan; Halaman: 554 + vi halaman
- j. Volume 10: Asy-Syu'ara s/d Al-'Ankabut; Halaman: 547 + vi halaman
- k. Volume 11: Ar-Rum s/d Yasin; Halaman: 582 + vi halaman
- l. Volume 12: Ash-Shaffat s/d Az-Zukhruf; Halaman: 601 + vi halaman
- m. Volume 13: Ad-Dukhan s/d Al-Waqi'ah; Halaman: 586 + vii halaman
- n. Volume 14: Al-Hadid s/d Al-Mursalat; Halaman: 695 + vii halaman
- o. Volume 15: Juz 'Ammah; Halaman: 646 + viii halaman

Tafsir al-Misbah ini, sebagaimana diakui oleh penulisnya, Quraish Shihab, pertama kali ditulis di Cairo Mesir pada hari Jum'at, 4 Robi'ul Awal 1420 H, bertepatan dengan tanggal 18 Juni 1999 M. (Shihab, 2006, hal.645)

Penulisan tafsir al-Misbah ini, secara keseluruhan dapat dirampungkannya pada hari Jum'at, 8 Rajab 1423 H, bertepatan dengan tanggal 5 September 2003 M. Artinya, penulisan tafsir ini setidaknya memakan waktu lima tahun lamanya, yakni sejak 1999 – 2003. (Ichwan, 2013, hal.48)

Tafsir ini diberi nama: Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an yang diterbitkan pertama kali (Volume I) oleh penerbit Lentera Hati bekerjasama dengan Perpustakaan Umum Islam

Iman Jama pada bulan Sya'ban 1421 H/ Nopember 2000 M. (Shihab, Tafsir al-Misbah Vol 15 Pesan, 2006, hal.645)

B. Hasil Penelitian

1. Kajian Tafsir Al-Misbah Q.S. al-Ahzab ayat 35

Al-Qur'an Al-Karim turun dalam masa sekitar 22 tahun atau tepatnya, dua puluh dua tahun, dua bulan dan dua puluh dua hari. (Shihab, 1992, hal.23)

Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan pedoman hidup. Sebagai kitab suci sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi dasar berbagai masalah termasuk informasi mengenai hukum, etika, science, antariksa, kedokteran dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kandungan Al-Quran bersifat luas dan luwes. Mayoritas kandungan Al-Quran merupakan dasar-dasar hukum dan pengetahuan, manusialah yang berperan sekaligus bertugas menganalisa, merinci, dan membuat garis besar kebenaran Al-Quran agar dapat dijadikan sumber penyelesaian masalah kehidupan manusia. (S.W.P, 2015)

Pemahaman secara komprehensif tentang arti, terjemahan, kandungan dan makna dari al-Qur'an biasa disebut dengan tafsir, dan orang yang menafsirkan al-Qur'an tersebut disebut mufasir. Banyak mufasir-mufasir di seluruh dunia, seperti : Ibnu Katsir, ath-Thabari, az-Zamakhshari, ar-Razi. Kemudian dari Indonesia ada : Hamka dengan

Tafsir al-Azhar, Hasbi dengan *Tafsir an-Nur*, dan Quraish Shihab dengan *Tafsir al-Misbah*.

Banyak pro dan kontra terkait dengan tafsir-tafsir yang telah disampaikan oleh para mufasir. Pasalnya banyak mufasir yang penjelasannya dirasa menyudutkan satu pihak dan mengunggulkan pihak yang lain. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tentang laki-laki dan perempuan.

Pemikir muslim melakukan kajian kritis terhadap ayat-ayat tentang perempuan, terutama dalam hubungannya dengan laki-laki diantaranya : Asghar Ali Engineer, Fatimah Mernissi, Riffat Hassan dan Amina Wadud Muhsin. (Ilyas, 2015, hal.5)

Dikutip dari buku Yunahar Ilyas, Al-Qur'an menurut Asghar Ali Engineer menegaskan secara normatif bahwa konsep kesetaraan status laki-laki dan perempuan ada dua hal : Pertama, dalam pengertiannya yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.

Dalam beberapa ayat al-Qur'an masalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini mendapat penegasan. Secara umum dinyatakan oleh Alloh dalam Surat al-Hujurat ayat 13 bahwa semua manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit dan perbedaan-perbedaan yang

bersifat given lainnya, mempunyai status yang sama di sisi Allah. Secara khusus kesetaraan laki-laki dan perempuan itu ditegaskan oleh Allah dalam Surat al-Ahzab ayat 35. (Ilyas, 2015, hal.3)

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan beberapa hal terkait informasi yang disampaikan al-Qur'an khususnya di surah al-Ahzab ayat 35 menurut tafsir al-Misbah.

Surah Al-Ahzab Ayat 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan

untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”. (RI, 1994, hal.673)

Ayat di atas menyebut laki-laki dan perempuan dalam sifat-sifat yang sama. Sebenarnya melihat *sabab nuzul* ayat ini kita dapat berkata bahwa firman Allah di atas, bermaksud menekankan peranan perempuan. Tetapi jika hanya perempuan yang disebut, maka bisa jadi ada kesan, bahwa mereka tidak sama dengan lelaki dalam hal keberagaman. Nah untuk menekankan persamaan itu, Allah menyebut juga laki-laki dalam rangkaian ayat-ayat di atas, dan mempersamakannya dengan perempuan dalam segala amal kebajikan yang disebutkan serta dalam ganjaran yang menanti kedua jenis kelamin itu. Atas dasar itu pula agaknya sehingga ayat ini dimulai dengan kata yang menunjukkan penekanan yaitu *inna/ sesungguhnya*. (Shihab, 2011, hal.472)

Yang dimaksud kata sifat disini ialah sifat-sifat tertentu yang disandarkan kepada seseorang, seperti kata *muslimun* (orang-orang Islam laki-laki) dan *muslimat* (orang-orang Islam perempuan), *mu'minun* (orang-orang mukmin laki-laki), *mukminat* (orang-orang mukmin perempuan), *shalihun* (orang-orang saleh laki-laki), *shalihat* (orang-orang saleh perempuan), dan lain sebagainya. Kata-kata seperti ini lazim digunakan Tuhan dalam menyampaikan perintah dan larangan (*khithab*) di dalam al-Qur'an. (Umar, 2001, hal.201)

Thahir Ibn ‘Asyur dikutip dalam kitab tafsir al-Misbah menilai ayat ini dengan kesepuluh sifat yang disebutkan telah mengisyaratkan pokok syariat Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut: (Shihab, 2011, hal.475)

a. Islam

Mencakup Rukun Islam yang lima, syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji yang merupakan amal-amal wajib.

b. Iman

Mencakup semua kewajiban hati, mencakup akidah yang wajib dipercayai dan yang merupakan syarat sahnya amal-amal Islam.

c. Qunut

Ini mencakup semua jenis ketaatan yang wajib dan yang sunnah, serta mencakup juga kewajiban meninggalkan segala larangan atau menghentikannya bagi yang melakukan pelanggaran dengan bertaubat. Dengan demikian qunut adalah kesempurnaan ketaatan atau ketakwaan.

d. Ash-Shidq

Ash-Shidq yang menghimpun semua amal. Ini merupakan persesuaian ucapan dan perbuatan yang terlaksana dalam pengadilan, kesaksian, dalam aqad, serta komitmen. Demikian juga dalam mu’amalah (hubungan timbal balik) serta komitmen.

e. Ash-Shabr

Kesabaran berkaitan dengan memikul amal-amal yang merupakan beban berat, seperti Jihad, Hisbah, Amr Ma'ruf dan Nahi Munkar, perhatian terhadap kaum muslimin dan lain-lain.

f. Khusyu'

Khusyu' yaitu keikhlasan lahir dan batin. Ini adalah ketundukan dan penghindaran dari kedurhakaan.

g. Sedekah

Sedekah ini mencakup segala macam sedekah, pemberian serta anugerah kebaikan.

h. Shaum

Shaum ini disebut dalam Islam merupakan ibadah yang sangat agung. Sesuai firman Alloh: "Puasa untuk-Ku dan Aku yang akan memberi ganjarannya".

i. Memelihara kemaluan

Memelihara kemaluan yakni memelihara sebagaimana dianjurkan oleh syariat.

j. Dzikr

Dzikr disini mengandung dua hal:

- 1) Dzikir dengan lidah, termasuk didalamnya membaca al-Qur'an, menuntut ilmu serta melakukan studi dan penelitian.
- 2) Dzikir dengan hati, yakni mengingat Alloh dalam semua perintah dan larangan-Nya. Sesuai dalam surah Al-Imron ayat 135 sebagai

bentuk larangan melakukan kekejian seperti membunuh, mengambil harta orang lain serta segala yang merugikan mereka.

Dalam ayat ini menurut tafsir al-Misbah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam sifat-sifatnya. Tafsir ini merujuk pada yang disampaikan Thahir Ibn 'Asyur yang menilai ayat ini dengan kesepuluh sifatnya telah mengisyaratkan pokok syariat Islam. Dan disebutkan bahwa sifat yang kesepuluh yaitu dzikr mengandung sifat menuntut ilmu. Artinya dalam ayat ini menunjukkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu.

Ayat ini juga menegaskan bahwa sungguhpun digunakan bentuk mudzakkar namun tidak berarti ayat-ayat al-Qur'an memihak kepada laki-laki dan mengesankan perempuan sebagai jenis kelamin kedua (*second sex*). Jumhur ulama, termasuk al-Ghazali, berpendapat bahwa penggunaan bentuk mudzakkar juga mencakup mu'annats, kecuali jika ada alasan (qarinah) yang mengkhususkannya. Lafadz **الْمُسْلِمِينَ** tidak mengecualikan lafadz **الْمُسْلِمَاتِ** karena sudah lazim digunakan konsep mudzakkar jika komunitas perempuan bercampur baur dengan laki-laki. Jika yang dimaksudkan dalam suatu kata **الْمُسْلِمِينَ** hanya untuk komunitas laki-laki, tidak dimaksudkan untuk mencakup komunitas muslim

perempuan (الْمُسْلِمَاتِ), maka diperlukan bentuk pengecualian. Al

Ghazali membandingkan lafadz-lafadz mudzakkar dengan lafadz-lafadz netral jender lainnya, seperti kata manusia (*Insan*) yang mengandung pengertian laki-laki dan perempuan. (Umar, 2001, hal.203)

Ayat di atas secara tekstual jelas dapat dipahami bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang muslim, yang mukmin, dan yang sejenisnya di hadapan Alloh sama kedudukannya. Bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala dari sisi Tuhannya selama mereka berbuat baik. Lagi-lagi, ampunan dan pahala itu tidak diberikan kepada mereka hanya karena status seksnya. (Ichwan, 2013, hal.5)

Latar belakang turunnya ayat ini berkenan dengan pertanyaan Ummu Salamah, isteri Nabi, tentang redaksi al-Qur'an yang seringkali menggunakan bentuk mudzakkar, maka kemudian turunlah ayat ini. (Umar, 2001, hal.202)

Sesuai dengan hadits Nabi :

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Ummu Salamah isteri Nabi SAW, ia berkata, “Aku bertanya kepada Nabi SAW, “Mengapa kami (komunitas wanita) tidak pernah disebut di dalam al-Qur'an sebagaimana disebutkannya laki-laki?” beliau tidak menjawab hal itu melainkan pada suatu hari beliau berseru di atas mimbar. Ternyata di atas mimbar beliau bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ

وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya Allah berfirman;
“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bershadaqah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah

menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (Katsir, 2009, hal.286)

2. Analisis Kesetaran Gender dalam Pendidikan Menurut Tafsir Al-Misbah Q.S. Al-Ahzab Ayat 35

a. Metode dan Corak Tafsir Al-Misbah

‘Abd Al-Hayy al-Farmawy seperti termuat dalam bukunya Al-Bidayah fi Tafsir al-maudhu’I, memetakan metode tafsir menjadi empat macam, yaitu metode tahlili, metode ijmal, metode muqarin, dan metode maudhu’i. (Ichwan, 2013, hal.51)

1) Metode Tahlili

Suatu metode penafsiran yang berusaha menjelaskan al-Qur’an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh al-Qur’an. (Ichwan, 2013, hal.52)

Metode *tahlili* yang dipakai oleh mayoritas ulama tidak sekedar menjadikan teks sebagai focus perhatian saja, tanpa melihat apa dan bagaimana kasus itu terjadi. Para ulama tafsir menyebutkan *asbabun nuzul* (sebab turunnya) untuk menjelaskan bagaimana kasus tersebut terjadi. (An Najah, 2015, hal.36)

2) Metode Maudhui’i

Metode ini merupakan metode penafsiran secara holistik, yakni penafsiran al-Qur’an secara menyeluruh. (Ahmad, Z.

2015:38). Metode yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan satu, yang sama-sama membahas topik/judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, kemudian mengistinbatkan hukum-hukum. (Ichwan, 2013, hal.56)

Dalam tafsir al-Misbah ini, metode yang digunakan Quraish Shihab adalah metode *tahlili* (analitik), yaitu sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha untuk mengungkap kandungan al-Qur'an, dari berbagai aspeknya, dalam bentuk ini disusun berdasarkan urutan ayat di dalam al-Qur'an, selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan tentang kosa kata, makna global ayat, korelasi, asbabun nuzul dan hal-hal lain yang dianggap bisa membantu untuk memahami al-Qur'an. (Ichwan, 2013, hal.58)

Sedangkan dari segi corak, tafsir al-Misbah ini lebih cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan (al-adabi al-ijtima'i), yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan

makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik, kemudian seorang mufasir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. (Ichwan, 2013, hal.59)

b. Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender

Nasaruddin Umar dalam bukunya “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Gender” menjelaskan bahwasannya ada beberapa prinsip-prinsip kesetaraan diantaranya:

1) Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai Hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Zariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”

Beliau mengemukakan bahwasannya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba yang

ideal dalam al-Qur'an diistilahkan dengan ketaqwaan. (Umar, 2001, hal.248)

2) Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba ('abid) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT, juga untuk menjadi khalifah di bumi (*khalifa fi al-ardl*).

Disebutkan dalam surah al- Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ

يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي

أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata : “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan Berfirman :

“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui”.

Kata khalifah dalam ayat tersebut di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. (Umar, 2001, hal.252)

3) Laki-laki dan Perempuan Berpotensi Meraih Prestasi

Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa untuk meraih prestasi hal ini disebutkan dalam surah an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرًا وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ayat tersebut diatas mengisyaratkan konsep kesetaraan jender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi

individual, baik dalam bidang spiritual, maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.

Dari ayat-ayat diatas semua jelas bahwa sesungguhnya al-Qur'an menginginkan terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. (Umar, 2001, hal.265)

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Alloh SWT dalam Surat al-Ahzab ayat 35 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama yang membedakan hanya ketaatannya dan ketaqwaannya. Dalam Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Taat dan Taqwa diartikan sama yaitu patuh.

Dan dijelaskan juga dalam al-Qur'an dan terjemah miliki Departemen Agama RI bahwa yang dimaksud dengan orang "muslim" di surat al-Ahzab ayat 35 ialah orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada lahirnya, sedangkan yang di maksud "mukmin" ialah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya. Dan sebagai khalifah sudah seharusnya menjadi orang yang patuh terhadap perintah.

c. Tujuan Pendidikan Berprespektif Gender

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender dalam sistem pendidikan nasional beberapa tujuan pendidikan yang perlu digenderkan. Tujuan yang digenderkan tersebut diusulkan untuk dirumuskan sebagai berikut: (Suryadi & Idris, 2010, hal.165)

- 1) Mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih luas pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan gender.
- 2) Memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal baik dalam kedudukannya sebagai pengembang kurikulum, penulis buku, pengelola pendidikan, pelaksana pendidikan maupun sebagai peserta didik.
- 3) Memperkecil ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian profesionalisme.

Dimasa sekarang sesuai pada bab II bahwa sudah sedikit perbandingan angka partisipasi pendidikan secara formal pada laki-laki dan perempuan. Namun masih banyak pendidikan informal yaitu pendidikan yang berasal dari keluarga atau lingkungan yang masih mendoktrin tentang sifat-sifat, peran dan tanggungjawab yang harus ada pada perempuan maupun laki-laki, yang seringkali merugikan satu pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Terwujudnya pendidikan yang berperspektif gender jika individu seseorang memiliki akses untuk berpendidikan, kemudian secara otomatis akan dapat berpartisipasi dalam pendidikan. Akan lebih baik jika setiap individu laki-laki maupun perempuan dapat melakukan kontrol suatu kebijakan atau keputusan peraturan terkhusus dalam sektor pendidikan, maka setiap individu laki-laki maupun perempuan juga akan merasakan manfaat dari kebijakan peraturan yang disepakati Negara.

Kesetaraan gender harus diwujudkan karena al-Qur'an telah menjelaskan bahwa setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan sama. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 35, sesuai tafsir al-Misbah yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah s.w.t.

d. Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Misbah

Terkait masalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, beberapa ayat al-Qur'an seperti surah al-Hujurat ayat 13 dan surah al-Ahzab ayat 35 menyatakan bahwa semua manusia sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, dan perbedaan-perbedaan yang bersifat *given* lainnya, mempunyai status yang sama di sisi Allah. Mulia dan tidak mulianya mereka di sisi Allah ditentukan oleh ketaqwaannya, yaitu sebuah prestasi yang dapat diusahakan. (Ilyas, 2015, hal.3)

Quraish Shihab memiliki pandangannya tentang asal-usul kejadian perempuan. Alloh memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan. Ini tentunya baru sesuai jika kata nafs wahidah dipahami dalam arti ayah manusia seluruhnya (Adam AS) dan pasangannya (Hawa) lahir darinya laki-laki dan perempuan yang banyak. (Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol 2 Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, 2002, hal.315)

Pendapat pribadi dari penulis tafsir al-Misbah yaitu M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa agama Islam tidak merinci pembagian kerja antar laki-laki dan perempuan. Islam hanya menetapkan tugas-tugas pokok masing-masing, sambil menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong menolong. Ketiadaan rincian ini, mengantar setiap pasangan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya, serta kondisi masing-masing keluarga. Tidaklah aib atau terlarang dalam pandangan agama buat seorang perempuan untuk melakukan satu pekerjaan “kasar” demi memperoleh penghasilan. (Umar, 2001, hal.xxxvii)

C. Pembahasan

Dari penelitian yang sedang berlangsung ini dengan menganalisa berbagai sumber data seperti buku, jurnal maupun penelitian terdahulu, maka disini penulis akan memaparkan hasil penelitian.

Gender merupakan suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial. Gender menjadi persoalan dan perdebatan khususnya dikalangan feminis yang mempersoalkan tentang hak-hak perempuan, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, budaya patriarki, ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada perempuan seperti: *subordinasi*, *stereotype*, *double burden*, *marginalisasi*, *violence* dan lain-lain. Menurut kalangan feminis perempuan menjadi pihak yang tersudut karena selalu dirugikan.

Oleh karena konstruk sosial yang dibangun masyarakat, menghasilkan anggapan bahwa perempuan merupakan jenis yang lemah sedangkan laki-laki jenis yang kuat, perempuan lebih cocok di peran domestik sedangkan laki-laki cocok di peran publik. Peran domestik tersebut yang menjadikan perempuan selalu pada area sumur, dapur, kasur. Sedangkan laki-laki adalah pencari nafkah untuk menghidupi keluarga yang apabila terjadi masalah misalnya kekurangan pangan maka pertanggung jawaban laki-laki dipertanyakan.

Bila mencari nafkah dalam pemahaman tradisional diartikan sebagai mencari pangan, sandang dan perumahan yang sebenarnya, maka dianggap sangat berat bila dilakukan oleh kaum perempuan. Namun disisi lain, boleh jadi bias gender yang memposisikan peran perempuan untuk tidak terjun langsung mencari pangan, sandang dan perumahan, dimaksudkan untuk melindungi

keselamatan kaum perempuan yang dianggap sebagai kaum lemah. (Suryadi & Idris, 2010, hal.6)

Dalam konsep peran jenis kelamin (sex roles concept), secara kodrat struktur anatomi wanita memungkinkan mereka untuk melaksanakan fungsi reproduksi seperti mengandung, melahirkan, menyusui dan menstruasi yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki. Berdasarkan teori rekonstruksi, fungsi reproduksi ini diperluas ke tugas-tugas domestik didalam rumah tangga, seperti membesarkan anak, mencuci, dan memasak. Konstruksi sosial ini telah menimbulkan gejala diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka kurang berdaya dalam domain publik. (Suryadi & Idris, 2010, hal.11)

Pemahaman tradisional tersebut juga mengakibatkan partisipasi perempuan untuk bersekolah jauh tertinggal persentasenya dibanding laki-laki. Namun seiring berjalannya waktu karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan baik bagi laki-laki maupun perempuan menjadikan angka partisipasi perempuan semakin naik dari tahun ke tahun seperti yang bisa kita lihat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini.

Teori konsep kesetaraan gender sering memicu perdebatan antar kaum feminis, baik feminis liberal, feminis radikal maupun feminis Islam dan kaum feminis lainnya. Ada yang menginginkan tercipta kesetaraan gender yang 50/50 artinya kedudukan, peran laki-laki dan perempuan sama rata dalam hal segi apapun dan ada pula yang mengatakan bahwa kesetaraan gender yang 50/50 tidak mungkin terjadi.

Seperti yang dikatakan oleh Ratna Megawangi bahwa kesetaraan gender yang menginginkan keadaan yang sama rata antara pria dan wanita, harus memerlukan suatu asumsi yang mendasarinya. Sebagai contoh tentang penggunaan suatu asumsi dapat diilustrasikan sebagai berikut: (Megawangi, 2014, hal.11)

Sebuah keluarga A dengan beranggotakan lima orang (Ayah, Ibu, dan tiga orang anak dewasa) ingin membagi rata sebuah kue. Maka, setiap orang akan mendapatkan seperlima bagian kue tersebut. Tentunya, pembagian sama rata ini berdasarkan suatu asumsi bahwa setiap orang mempunyai kapasitas yang sama dalam hal kemampuan untuk menghabiskan porsi tersebut, mempunyai tingkat kesukaan yang sama, dan tingkat kebutuhan yang sama. Namun apabila dalam keluarga B dengan anggota dan komposisi yang sama dengan keluarga A, ada seseorang atau segolongan orang yang tidak terlalu suka makan kue, atau sangat peduli dengan berat badan, atau memang kapasitas perutnya tidak bisa menerima kue terlalu banyak, maka alokasi pembagian kue pada seluruh anggota keluarga akan berbeda.

Para feminis sebenarnya mengakui bahwa kendala utama wanita untuk berkiprah secara setara dengan pria, adalah karena “hanya wanita saja yang dapat hamil”. Kesetaraan gender yang 50/50 hanya dapat berlaku pada wanita muda yang belum menikah. Namun kondisi ini berakhir ketika para wanita tersebut telah mencapai usia diatas tiga puluh lima tahun, yaitu usia yang mana wanita telah berpikir dalam-dalam tentang makna kewanitaannya. Banyak dari mereka yang akhirnya ingin mempunyai anak dan membina kehidupan keluarga. (Megawangi, 2014, hal.17)

Perdebatan lain muncul dikalangan kaum feminis Islam yang mengkaji secara kritis tentang teks-teks keagamaan seperti ayat-ayat al-Qur'an, hadits

dan tafsir-tafsir al-Qur'an. Dengan begitu muncul pertanyaan sebenarnya bagaimana konsep kesetaraan gender dalam al-Qur'an?

Seperti yang sudah dibahas di hasil penelitian bahwa dalam beberapa ayat al-Qur'an dinyatakan oleh Alloh dalam surat al-Hujurat ayat 13 bahwa semua manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit dan perbedaan-perbedaan yang bersifat given lainnya, mempunyai status yang sama disisi Alloh. Dan kemudian ditegaskan oleh Alloh dalam surat al-Ahzab ayat 35: (Ilyas, 2015, hal.3)

“sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Alloh, Alloh telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar” (Q.S. al-Ahzab 33:35)

Seperti yang sudah dijelaskan pada hasil penelitian yaitu Pendapat pribadi dari penulis tafsir al-Misbah yaitu M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa agama Islam tidak merinci pembagian kerja antar laki-laki dan perempuan. Islam hanya menetapkan tugas-tugas pokok masing-masing, sambil menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong menolong. Ketiadaan rincian ini, mengantar setiap pasangan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya, serta kondisi

masing-masing keluarga. Tidaklah aib atau terlarang dalam pandangan agama buat seorang perempuan untuk melakukan satu pekerjaan “kasar” demi memperoleh penghasilan. (Umar, 2001)

Beliau memandang asal-usul kejadian perempuan dari tulang rusuk Adam ini bukan sebagai sebab yang sering melahirkan bias gender. Ketika mengutip kritik Rasyid Ridha atas ide keterciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam yang diklaim sebagai pengaruh dari Perjanjian Lama. Beliau mengingatkan bahwa pasangan Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka itu bukan berarti bahwa kedudukan wanita-wanita selain Hawa demikian juga, atau lebih rendah dibanding laki-laki. Ini karena semua pria dan wanita anak cucu Adam lahir dari gabungan antara pria dan wanita, sebagaimana bunyi surat Al-Hujurat dan sebagaimana penegasanNya, “Sebagian kamu dari sebagian yang lain” (Q.S. Ali ‘Imron: 195. Laki-laki lahir dari pasangan pria dan wanita, begitu juga wanita. Karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara kelemahanlembutan wanita didambakan oleh pria. (Shihab, 2002, hal.316)

Maka dapat disimpulkan lagi bahwa tafsir al-misbah sepakat kesetaraan gender itu ada, dan tidak perlu ada yang dibeda-bedakan dari laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu dalam masyarakat perlu untuk meninjau kembali tafsir-tafsir dan hadis sebagaimana kedua itu telah menjadi pedoman hidup manusia, agar tidak ada lagi bias gender yang dikonstruksi oleh budaya masyarakat.

Banyaknya persoalan dan perdebatan tentang kesetaraan gender, namun demikian keadilan gender tetap harus diperjuangkan. Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat, karena masalah gender adalah masalah yang sangat intens, dimana kita masing-masing terlibat secara emosional. Untuk menghentikan masalah kekerasan, pelecehan dan pelbagai stereotipe terhadap kaum perempuan, suatu aksi jangka pendek juga perlu mulai digalakkan. (Fakih, 2013, hal.154)

Dari aspek pendidikan, prestasi kaum perempuan dalam mengejar ketertinggalan mereka dari pendidikan kaum laki-laki justru jauh lebih mengesankan. Jumlah kaum perempuan buta huruf dalam dasawarsa terakhir menurun drastis dibanding kaum laki-laki. (Fakih, 2013, hal.158)

BAB V

SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis kesetaraan gender dalam pendidikan menurut tafsir al-Misbah Q.S. al-Ahzab ayat 35, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya al-Qur'an tidak membedakan antar makhluk, baik manusia jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dilihat dari ayat-ayat al-Qur'an yaitu surah al-Ahzab ayat 35 yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bershadaqah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa,

laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, sesungguhnya Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Berlatar belakang pertanyaan Ummu Salamah kepada Nabi SAW yang bertanya mengapa didalam al-Qur'an hanya menyebut laki-laki saja, sedangkan perempuan tidak pernah disebut. Dan kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaan Ummu Salamah dalam sebuah mimbar dengan bersabda seperti dalam surat al-Ahzab ayat 35.

Dalam ayat ini menurut tafsir al-Misbah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam sifat-sifatnya. Tafsir ini merujuk pada yang disampaikan Thahir Ibn 'Asyur yang menilai ayat ini dengan kesepuluh sifatnya telah mengisyaratkan pokok syariat Islam. Dan disebutkan bahwa sifat yang kesepuluh yaitu dzikr mengandung sifat menuntut ilmu. Artinya dalam ayat ini menunjukkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu.

Walau banyak pula ayat-ayat al-Qur'an yang menurut pandangan orang bersifat bias gender seperti Q.S. Al-ahzab ayat 33, an-Nisa ayat 34, dan lain sebagainya. Namun kita tidak bisa langsung menerima pernyataan tersebut tanpa meninjau kembali bagaimana sebab turun ayat (asbabun nuzul), atau dilihat dari aspek yang lain yaitu analisis tafsir oleh beberapa pakar tafsir (mufasir), kemudian hadits yang sejalan dengan surah terkait apakah shahih atau tidak, kita perlu tinjau kembali.

Adanya konstruksi budaya dalam masyarakatlah yang menyebabkan kesenjangan dan ketimpangan gender. Budaya yang dibangun masyarakat menyebabkan adanya bias gender. Perempuan dianggap memiliki sifat yang feminis dan laki-laki lebih maskulin. Hal ini membuat perempuan seolah dilindungi dari kehidupan publik dan menekankan perempuan untuk tetap dalam rumah.

Hal ini berimbas pada mindset yang sampai sekarang masih ada yaitu laki-laki jika tidak maskulin maka dianggap gagal, laki-laki dituntut untuk mencari nafkah dan perempuan tidak ada tuntutan mencari nafkah. Perempuan dituntut untuk melakukan pekerjaan domestik sedangkan laki-laki tidak dituntut. Kesempatan untuk berproses di pendidikan saat ini telah baik, bahkan saat ini sering kali angka partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah terus mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah untuk seluruh warga baik laki-laki maupun perempuan. Hingga kini pada catatan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 meningkat, bahkan kini angka partisipasi antara laki-laki dan perempuan lebih tinggi perempuan.

Sejalan dengan pedoman hidup umat Islam yaitu al-qur'an dan hadits sebagai dasar hukum dan landasan berpikir, kita warga Negara perlu untuk terus memahami ayat-ayat al-Qur'an demi kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti mengharapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk Masyarakat

Penulis mengharapkan agar seluruh masyarakat untuk lebih responsive gender, dan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berkeadilan gender. Namun untuk pertama-tama masyarakat harus paham dulu terkait dengan gender.

Penulis mengharapkan agar seluruh masyarakat untuk paham bahwa sifat, peran dan tanggungjawab baik pada laki-laki maupun perempuan itu bisa dipertukarkan dan bukan suatu hal yang bersifat kodrati.

Kemudian penulis juga berharap agar masyarakat tidak terlalu menerima mentah-mentah hadits bias gender yang mungkin tidak shahih, dan memahami, menganalisis ayat-ayat al-Qur'an dengan mencari tahu sebab turunnya ayat al-Qur'an terkait menghindari pemahaman yang misogini.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penulis mengharapkan agar peneliti selanjutnya mencari studi literatur yang lebih banyak dan lebih akurat lagi. Karena peneliti saat ini menyadari banyak sekali kekurangan dalam menggali sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu :

1. Peneliti sulit menemukan referensi atau bahan pustaka yang sesuai dengan judul.
2. Peneliti sulit mendapatkan data yang dibutuhkan.
3. Peneliti membutuhkan waktu yang lama dalam tahap pencarian sumber data.
4. Peneliti sering kali harus cermat dalam mengumpulkan data agar data yang dikumpulkan relevan dengan penelitian.
5. Sumber data yang ditemukan peneliti memiliki kesenjangan jarak dan waktu penelitian.
6. Peneliti membutuhkan waktu yang lama dalam menganalisis data dan menyusunnya menjadi sebuah laporan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Habib, I., Roosmawati, D. N., & Jocom, H. (2008). *PUG Upaya Mewujudkan Kesenjangan*. Boyolali: LKTS Media.
- An Najah, A. Z. (2015). *Al-Qur'an dan Kesenjangan Gender*. Jakarta Timur: Puskafi.
- Anwar, S. S., Maskur, S., & Anwar, S. (2017). *Pendidikan Gender "Dalam Sudut Pandang Islam*. Indonesia: Zahan Publisher.
- Ariyani, N. I. (2013, Juni 1). *Problematika Gender Dalam Dunia Pendidikan*. Diambil kembali dari Academia Web site: <http://www.academia.edu>
- BPS. (2020). *APS, APM, APK Menurut Jenis Kelamin*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). *Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf(persen), 2018-2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitrianti, R., & Habibulloh. (2012). Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan. *Sosiokonsepsi*, 85-100.
- Ichwan, M. N. (2013). *Membincang Persoalan Gender*. Semarang: RaSail Media Group.
- Ilyas, Y. (2015). *Kesenjangan Gender Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Itqan Publishing.

- Katsir, I. (2009). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Megawangi, R. (2014). *Membiarkan Berbeda (Edisi Revisi)*. Bogor: Indonesia Heritage Foundation.
- Muthali'in, A. (2001). *Bias Gender dalam Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Naim, N., & Sauqi, A. (2008). *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purba, O. (2010, September 7). *Mengenal Analisa Gender*. Diambil kembali dari Gender and Development: <https://gendernews88.wordpress.com>
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Puspitawati, H., & Latifah, M. (2019). *Bunga Rampai Keluarga, Gender dan Pendidikan*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Puspitawati, H., Sulistyowati, L., & Sarma, M. (2019). *Mewujudkan Pendidikan Adil Gender di Keluarga dan Sekolah*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Qomariah, D. N. (2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. *Cendekiawan Ilmiah*, 53.

- Ratnawati, D., Sulistyorini, & Abidin, A. Z. (2019). Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-laki dan Perempuan. *Harkat; Media Komunikasi Gender*, 10-23.
- RI, D. A. (1994). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.
- Roqib, M. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- S.W.P, P. N. (2015, May 11). *Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam*. Diambil kembali dari <http://web.if.unila.ac.id/purmanailuswp/2015/05/11/al-quran-sebagai-sumber-hukum-islam/>
- Sadulloh, U. (2011). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, N. S. (2012). *Manifesto Wacana Kiri*. Yogyakarta: Eye On The Revolution + Revdem Cilacap.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 41-53.
- Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Vol 2 Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2006). *Tafsir al-Misbah Vol 15 Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir Al-Misbah ; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*.

Jakarta: Lentera Hati.

Sobari, T., & Nurhasanah, N. (2018). Marginalisasi dan Maskulinitas Laki-laki Dalam Buku "Sah" Berdasarkan Model Theo Van Leeluwen. *Siliwangi: Seri Pendidikan*.

Sumar, W. T. (2015). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan. *Musawa*, 162.

Suryadi, A., & Idris, E. (2010). *Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*. Bandung: PT Genesindo.

Syam, S., Cecep, H., Fahmi, A. I., Chamidah, D., Damayanti, W. K., Saputro, A. N., . . . Haris, A. (2021). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press.

Zulfa, U. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Cahaya Ilmu.